



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 8 Desember 2025

Nomor : 400.3.12 / 044 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD MITRA HIKMAH Nomor: 007/PAUD.MH/IX/2025 tanggal: 08 Desember 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: HALIMAH, A.Ma
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD MITRA HIKMAH
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 421.1/86/IPAUDNF/Kec/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 31 Oktober 2025
Alamat Lembaga	: Perumnas Dramaga Claster Galunggung Blok D13 No.22 Ds.Cimanggu 2 Kec.Cibungbulang Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN STUDI INTEGRASI NURUL BALAD
No. SK Kemhumkam	: AHU-01681.50.10.2014
Tanggal SK Kemhumkam	: 21 Mei 2014

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD MITRA HIKMAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,

Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si

N.P. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jln. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. (0251) 647511 Bogor Faks. 86475111
E-mail: cibungbulang.kec@gmail.com Website :
kecamatan cibungbulang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/06 /IPAUDNF/Kec/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD)**

"MITRA HIKMAH"

**PERUMNAS DRAMAGA CLASTER GALUNGGUNG BLOK D13 NO.22
DESA CIMANGGU 2 KEC. CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MITRA HIKMAH"** yang berlokasi di Perumnas Dramaga Claster Galunggung Blok D13 No.22 Desa Cimanggu 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MITRA HIKMAH"** yang berlokasi di Perumnas Dramaga Claster Galunggung Blok D13 No.22 Desa Cimanggu 2 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat.
13. Visi Kabupaten Bogor, menjadi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"MITRA HIKMAH"** Nomor: 001/SP/PAUD.MH/IX/2025 tanggal 10 September 2025.
2. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-01681.50.10.2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Studi Integrasi Nurul Balad.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Studi Integrasi Nurul Balad yang beralamat Jl.Mesjid Al-wahyu Rt.03/01 No.45 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)=Mitra Hikmah yang di kelola oleh:

Nama : Halimah, A, Ma

Alamat : Kp.Laladon Rt.014/004 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolya Kabupaten Bogor

Nama Paud : PAUD MITRA HIKMAH

Alamat Paud : Perumnas Dramaga Claster Galunggung Blok D13 No.22 Desa Cimanggu 2 Kec.Cibungbulang Kab.Bogor

- KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin Oprasional diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, Terhitung sejak Tanggal ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibungbulang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025



AGUS BUPATI BOGOR
CAMAT

AGUNG SURACHMAN ALI, S.STP, M.M

Pembina / IV.a

NIP. 198412082003121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.